

Pengaruh Latar Belakang Pendidikan, Lama Usaha, Dan Pemahaman Pengusaha Umkm Di Kota Bali Terhadap Tingkat Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Kadek Bobby Reza Arya Dana

Universitas Pendidikan Ganesha. E-mail : bobyreza28@gmail.com

Info Artikel

Masuk: 12 Juli 2021

Diterima: 1 Agustus 2021

Terbit: 1 Oktober 2021

Keywords:

Gijzeling, Law
Educational Background,
Length of Business,
Entrepreneur
Understanding, UMKM.

Kata kunci:

Latar Belakang
Pendidikan, Lama Usaha,
Pemahaman Pengusaha,
UMKM

Corresponding Author:

Kadek Bobby Reza Arya Dana

E-mail :

bobyreza28@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the effect of educational background, length of business, and understanding of MSME entrepreneurs on compliance with tax obligations. The subjects in this study were entrepreneurs who were involved in the UMKM business sector in the city of Bali. The number of samples used in this study were 78 respondents. The sampling method used in this study is by using convenience sampling, and the writing technique is done by using quantitative research methods. The data obtained by the researcher were then processed by multiple linear regression method using SPSS software. The results of the above research indicate that the educational background variable does not significantly influence the fulfillment of tax obligations. While the variables of length of business and understanding of MSME entrepreneurs have a significant effect on the fulfillment of tax obligations.

Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis pengaruh latar belakang pendidikan, lama usaha, dan pemahaman pengusaha UMKM terhadap kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Subjek dalam penelitian ini adalah pengusaha yang menggeluti bidang usaha UMKM yang terdapat di Kota Bali. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sejumlah 78 responden. Adapun metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara menggunakan convenience sampling, dan teknik penulisan dilakukan dengan cara menggunakan metode penelitian kuantitatif. Data yang diperoleh oleh peneliti kemudian diolah dengan metode regresi linear berganda dengan menggunakan software SPSS. Hasil dari penelitian diatas menunjukkan bahwa variabel latar belakang pendidikan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan. Sedangkan variabel lama usaha dan pemahaman pengusaha

UMKM memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan

@Copyright 2021.

Pendahuluan

Indonesia, sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi yang tercepat pada urutan kedua diantara Negara G - 20. Menurut data yang di *release* oleh Kementerian Keuangan RI pada tahun 2016, tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi akan mencapai 5,1% di tahun 2016. Oleh karena itu negara memerlukan berbagai penerimaan yang signifikan dalam mewujudkan pengembangannya.

Berbagai proyek dari pemerintah yang akan dilaksanakan untuk lebih memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia di dunia Internasional tentunya memerlukan banyak biaya dalam pelaksanaannya. Berdasarkan data yang di *release* oleh Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia pada tahun 2015 menyatakan bahwa salah satu sumber pendapatan yang diterima oleh negara, yaitu penerimaan pajak dan merupakan penerimaan negara tertinggi yang diterima dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Menurut data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2013, penerimaan pajak yang dapat direalisasi sebesar 1.992,9 triliun. Anggaran penerimaan yang ditentukan oleh Negara sebesar Rp 1.662,5 Triliun naik 10,7% dari 2013 Rp 1.502,0 triliun. Anggaran penerimaan pajak yang ditargetkan sebesar Rp 1.310,2 triliun naik 14,1 persen dari 2013 Rp 1.148,4 triliun, dimana terlihat dari data tersebut bahwa 80,7% dana dari penerimaan negara diharapkan didapat dari penerimaan pajak. Pajak Penghasilan (PPh) adalah salah satu jenis pajak yang dikenakan terhadap Wajib Pajak atas pendapatan yang diterima dari berbagai Peraturan Pemerintah mengenai PPh yang sudah ada. Pemerintah masih terus melakukan perubahan terhadap berbagai peraturan perpajakan tersebut.

Salah satu diantaranya adalah peraturan pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang berlaku sejak 1 Juli 2013. Peraturan pajak berdasarkan PP No 46 Tahun 2013 merupakan peraturan pajak yang patut dianalisis. Di dalam PP No 46 Tahun 2013 terdapat dua dasar hukum yang mendasari kewajiban pembayaran pajak dari peraturan perpajakan berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013. Dasar – dasar hukum tersebut antara lain adalah Pasal 4 ayat (2) huruf e UU PPh dan Pasal 17 ayat (7) UU PPh. PP No. 46 Tahun 2013 adalah peraturan pemerintah yang menjelaskan tata cara pembayaran yang diwajibkan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan dengan pendapatan usaha yang tidak lebih dari Rp 4.800.000.000,00. Besarnya PPh yang tercantum dalam PP No. 46 Tahun 2013 untuk Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu ditetapkan sebesar 1% dan bersifat final. Penelitian Kristanty et.al. (2014) menunjukan bahwa pengetahuan akan Wajib Pajak dan tarif pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Perbedaan penelitian yang

dilakukan oleh Kristanty et.al. dengan penelitian ini adalah :subjek penelitian adalah Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Madya Palembang, dan penambahan variabel penyuluhan pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian Nurhakim dan Pratomo (2015) menunjukkan bahwa pemahaman Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Nurhakim dan Pratomo dengan penelitian ini adalah subjek penelitian adalah Wajib Pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Tasikmalaya dan penambahan variabel kualitas pelayanan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini mendasari penulis untuk membahas bagaimana pemahaman terkait kepatuhan Wajib Pajak pada pengusaha UMKM di Kota Bali sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013. Penulis akan mengambil judul “Pengaruh Latar Belakang Pendidikan, Lama Usaha, dan Pemahaman Pengusaha UMKM di Kota Bali Terhadap Tingkat Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.”

TINJAUAN LITERATUR

Kepatuhan Pajak (*Tax Compliance*)

Kepatuhan perpajakan (*tax compliance*) dapat diartikan sebagai ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan – peraturan perpajakan yang berlaku. Pada umumnya kepatuhan wajib pajak dapat diukur dari tingkat ketaatan wajib pajak itu sendiri dalam pembayaran dan pelaporan pajaknya yang dilakukan dengan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kepatuhan perpajakan juga dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya. Kepatuhan pajak merupakan faktor yang paling penting dalam memengaruhi penerimaan pajak. Atas apa yang diungkapkan oleh Mukhlis (2011:82), semakin besar tingkat kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak maka penerimaan pajak akan semakin meningkat. Di dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012 tertulis tentang kriteria kepatuhan Wajib Pajak yang antara lain:

1. Wajib Pajak diharuskan tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan
2. Setiap Wajib Pajak tidak disarankan untuk memiliki tagihan pajak yang terhutang untuk semua jenis pajak, kecuali tagihan angsuran pajak atau penundaan pajak
3. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terdapat pengertian dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah itu sendiri dan tertulis pada Pasal 1 yang terletak pada Bab I yang berisi tentang

ketentuan umum. Adapun yang tertulis dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 1 mengenai definisi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai berikut:

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini. Dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 Bab II yang berisi tentang asas dan tujuan dijelaskan pula tentang asas UMKM pada Pasal 2 dan tujuan UMKM pada Pasal 3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 2 tertulis bahwa UMKM berasaskan:
 - a. Kekeluargaan;
 - b. Demokrasi ekonomi;
 - c. Kebersamaan;
 - d. Efisiensi berkeadilan;
 - e. Berkelanjutan;
 - f. Berwawasan lingkungan;
 - g. Kemandirian;
 - h. Keseimbangan kemajuan;
 - i. Kesatuan ekonomi nasional.

Kerangka Konseptual

Latar belakang pendidikan adalah tingkat pendidikan dimana yang dimiliki oleh setiap orang melalui pendidikan formal yang selalu dipakai oleh pemerintah dan disahkan oleh Departemen Pendidikan Nasional.

Penelitian yang dilakukan oleh Fitriyani et.al (2014) menyatakan bahwa latar belakang pendidikan memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

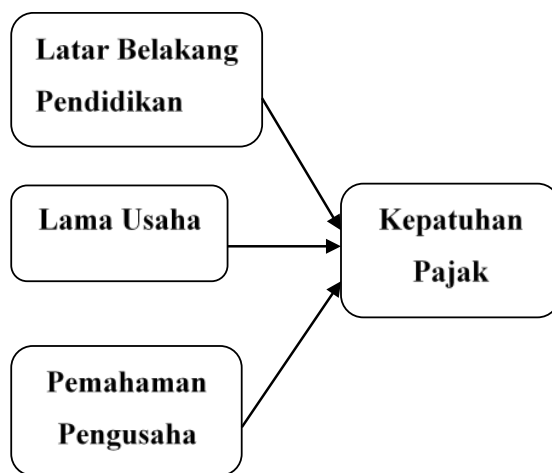
H1 : Terdapat pengaruh positif latar belakang pendidikan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan
Lama usaha adalah jumlah berapa lamanya pengusaha berkarya pada usaha perdagangan yang sedang di jalani saat ini. Penelitian yang dilakukan oleh Dewinta dan Syafrudin (2012) menyatakan bahwa lama usaha berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Lamanya seorang pelaku bisnis menekuni bidang usahanya akan mempengaruhi

kesadaran tingkat pengusaha akan kesadaran dalam menciptakan kepatuhan pajak.

H2 : Terdapat pengaruh positif lama usaha terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan. Pemahaman pemenuhan kewajiban perpajakan, khususnya dalam Pasal 46 Tahun 2013 dewasa ini dirasa masih kurang dipahami oleh para pelaku usaha. Penelitian yang dilakukan oleh Gading dan Suandy (2013) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pemahaman pengusaha terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan.

H3 : Terdapat pengaruh positif pemahaman pengusaha UMKM terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan.

Gambar1. Kerangka Konseptual



Metode

Operasional Variabel Penelitian

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dari setiap Wajib Pajak. Sedangkan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah latar belakang pendidikan, usia, lama usaha, dan pemahaman pengusaha.

Variabel latar belakang pendidikan ini digunakan untuk mengetahui latar belakang pendidikan dari orang yang memberikan jasa UMKM yang dinyatakan dalam pertanyaan terbuka pada kuesioner.

Variabel lama usaha digunakan untuk dapat mengetahui lama usaha dari UMKM. Lama usaha dari masing – masing UMKM dihitung dari saat UMKM tersebut mulai beroperasi dan menjalankan usahanya yang ditanyakan dengan pertanyaan terbuka pada kuisisioner.

Variabel pemahaman pengusaha UMKM digunakan untuk dapat mengetahui tingkat pemahaman pemilik usaha UMKM dalam penetapan PP No.46 Tahun 2013. Indikator – indikator yang digunakan untuk dapat mengetahui hal ini adalah sebagai berikut:

- Pengetahuan tentang eksistensi PP No.46 Tahun 2013.
- Pengetahuan tentang tarif yang dikenakan oleh PP No. 46 Tahun2013.
- Pengetahuan tentang kapan diberlakukannya PP No. 46 Tahun 2013.
- Pengetahuan tentang tata cara pembayaran pajak berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013

Variabel kepatuhan perpajakan digunakan untuk dapat mengetahui tingkat kepatuhan dari wajib pajak yang memiliki usaha yang bergerak di dalam bidang usaha UMKM dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Indikator – indikator yang digunakan untuk dapat mengetahui hal ini adalah sebagai berikut:

- Kepatuhan dalam pelaksanaan pembayaran pajak.
- Kepatuhan dalam ketepatan waktu menyampaikan Surat Pemberitahuan.
- Kepatuhan dalam kepemilikan tunggakan pajak apakah wajib pajak tersebut memiliki tunggakan pajak atau tidak memiliki tunggakan pajak.
- Kepatuhan dalam penjatuhan hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu lima tahun terakhir.
- Kepatuhan dalam penyelenggaraan pembukuan dalam 2 tahun terakhir .

3.2 Populasi dan Sampel

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah UMKM yang terdapat di Kota Bali dengan jumlah 209 UMKM. Teknik sampling yang digunakan dalam metode penelitian ini menggunakan teknik *non probability sampling* dengan metode *convenience sampling* (Sugiyono, 2011:30). Berdasarkan penghitungan yang telah dilakukan sebelumnya, jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 78 responden.

Pembahasan

Uji R Square

Nilai koefisien determinasi (R^2) ini digunakan untuk mengukur seberapa jauh model dapat menerangkan variasi variabel dependen. *Range* yang dimiliki oleh nilai R^2 yaitu antara 0 sampai dengan 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$).

Apabila nilai R^2 semakin mendekati 1, maka menunjukkan semakin besar variabel independen secara keseluruhan dapat menjelaskan variabel dependen.

Tabel 1 Uji R Square

R Square	Adjusted R Square
,492	,426

Berdasarkan pada Tabel 1, angka *adjusted R² (R Square)* yang diperoleh adalah 0,426 (42,6%). Hal ini menunjukkan bahwa persentase pengaruh masing-masing variabel latar belakang usaha, lama usaha, dan pemahaman pengusaha UMKM terhadap kepatuhan pajak memberikan kontribusi sebesar 42,6%. Sedangkan sisanya sebesar 57,4% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian tersebut.

Uji F Simultan

Uji *F* merupakan pengujian terhadap koefisien regresi secara bersama – sama, yakni melihat pengaruh dari seluruh variabel independen, antara lain latar belakang pendidikan, lama usaha, dan pemahaman pengusaha UMKM terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan pajak dengan membandingkan *p-value* dengan tingkat signifikansi tertentu. Kriteria pengujian yang dipakai adalah apabila *pvalue* < tingkat signifikansi ($\alpha = 5\%$), maka H_0 ditolak

Tabel 2 Uji F Simultan

Model	F	Sig.
Regression Residual 1 Total	13,402	,000 ^b

Dari Tabel 4, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi dalam Uji F simultan ini adalah 0,000 atau lebih kecil dari standar alpha sebesar 0,05. Oleh karena itu maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel, antara lain latar belakang pendidikan, lama usaha, dan pemahaman pengusaha memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Uji T Parsial

Uji *t* merupakan pengujian terhadap koefisien regresi secara parsial, yakni melihat pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dengan membandingkan *p-value* dengan tingkat signifikansi tertentu. Kriteria pengujian yang dipakai adalah apabila *p-value* < tingkat signifikansi ($\alpha = 5\%$), maka H_0 ditolak.

Tabel 3 Uji T Parsial

Variabel	Beta	Sig
X1	(0,003)	0,287

X2	0,183	0,025
X3	0,672	0,000

Dari Tabel 3 diatas, maka dapat dilihat bahwa variabel latar belakang pendidikan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,287, sedangkan variabel lama usaha memiliki nilai signifikansi sebesar 0,025, dan variabel pemahaman pengusaha UMKM memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel lama usaha dan variabel pemahaman pengusaha UMKM memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak. Sedangkan untuk variabel latar belakang pendidikan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak karena memiliki nilai signifikansi lebih dari *standar alpha*.

Kesimpulan

Dalam penelitian yang telah dilakukan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan, antara lain sebagai berikut:

- Variabel latar belakang pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak
- Variabel lama usaha memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak
- Variabel pemahaman pengusaha UMKM memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak

Penelitian ini hanya menggunakan variabel latar belakang pendidikan, lama usaha, dan variabel pemahaman pengusaha UMKM. Oleh karena itu diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan cara menambahkan berbagai jenis variabel lainnya yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak khususnya dalam ruang lingkup UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- (2013). *Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
- Reraton. L, dan Suandy. E, (2014). *Pengaruh Latar Belakang Pekerjaan, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Infestasi Vol. 10, No. 2, pp. 115 – 122.
- Brotodihardjo, S. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Jakarta: Refika Aditama.
- Departemen Keuangan
- Fitriyani. D, Prasetyo. E, Yustizen. R, dan Hizazi. A (2014). *Pengaruh Gender, Latar*

- Jurnal Pendidikan Ilmiah Universitas Atma Jaya Yogyakarta Siti, Resmi. (2011). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kristanty, L, Khairani, S, dan Fajriana, I (2014). *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Tarif Pajak, dan Penyuluhan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang*. Jurnal Pendidikan Ilmiah STIE MDP Palembang.
- Kumar, Ranjit. (2010). *Research Methodology: A Step-By-Step Guide for Beginners*. CA: Sage Publications.
- Mangku, D. G. S. (2010). Pelanggaran terhadap Hak Kekebalan Diplomatik (Studi Kasus Penyesuaian Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Yangon Myanmar berdasarkan Konvensi Wina 1961). *Perspektif*, 15(3).
- Mangku, D. G. S. (2012). Suatu Kajian Umum tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk di Dalam Tubuh ASEAN. *Perspektif*, 17(3).
- Mangku, D. G. S. (2013). Kasus Pelanggaran Ham Etnis Rohingya: Dalam Perspektif ASEAN. *Media Komunikasi FIS*, 12(2).
- Mangku, D. G. S. (2017). Penerapan Prinsip Persona Non Grata (Hubungan Diplomatik Antara Malaysia dan Korea Utara). *Jurnal Advokasi*, 7(2), 135-148.
- Mangku, D. G. S. (2017). Peran Border Liaison Committee (BLC) Dalam Pengelolaan Perbatasan Antara Indonesia dan Timor Leste. *Perspektif*, 22(2), 99-114.
- Mangku, D. G. S. (2017). The Efforts of Republica Democratica de Timor-Leste (Timor Leste) to be a member of Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) and take an active role in maintaining and creating the stability of security in Southeast Asia. *Southeast Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 13(4), 18-24.
- Mangku, D. G. S. (2018). Kepemilikan Wilayah Enclave Oecussi Berdasarkan Prinsip Uti Possidetis Juris. *Jurnal Advokasi*, 8(2), 150-164.
- Nurhakim, T dan Pratomo, D, (2015). *The Influence of Comprehension of Taxpayers and Quality of Taxpayers on Corporate Taxpayers Compliance. Study Case KPP Tasikmalaya*. Jurnal Pendidikan Ilmiah Universitas Telkom.
- Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak*. Jakarta: Menteri Keuangan.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012. (2012). *Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara*
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.
- Persepsi Tentang Peraturan, Pengetahuan, dan Persepsi Tentang Manfaat Terhadap Kepatuhan Dalam Melaksanakan PP No. 46 Tahun 2013 di Pasar Klewer Solo*.
- Proceeding Simposium Nasional Perpajakan III Road Map Reformasi Perpajakan Indonesia Menuju Good Governance 2011.
- Simanjuntak, Timbul H. dan Mukhlis, Imam.(2011). *Pentingnya Kepatuhan Pajak dalam Meningkatkan Kesejahteraan Hidup Masyarakat*.
- Sugiyono (2011). *Statistika Untuk Penelitian*, Bandung : Alfabetha

- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Syafrudin, M. Dewinta, M. (2012). *Pengaruh Persepsi Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta*. Diponegoro Journal of Accounting, Vol. 1, No. 2, pp. 1 – 9.
- Undang – Undang No. 7 tahun 1983 (2009). Undang – Undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2009. Jakarta :
- Uyanto, Stanislaus S. (2009). *Pedoman Analisis Data Dengan SPSS*.
- Waluyo, (2011), *Perpajakan Indonesia*, Jakarta : Salemba Empat Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Yulianti, N. P. R. (2010). Anak Tidak Sah Dalam Perkawinan Yang Sah (Studi Kasus Perkawinan Menurut Hukum Adat Bonyoh). *Jurnal IKA*, 8(2).
- Yulianti, N. P. R. (2016). Eksistensi Pidana Pengganti Denda Untuk Korporasi Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal IKA*, 14(1).
- Yulianti, N. P. R. (2019). Kenakalan Anak dalam Fenomena Balapan Liar di Kota Singaraja Dalam Kajian Kriminologi. *Jurnal Advokasi*, 9(1), 31-43.
- Yulianti, N. P. R. (2019). Legal Protection For Victims Of Criminal Violations (Case Study Of Violence Against Children In Buleleng District). *Veteran Law Review*, 2(2), 30-41.
- Yulianti, N. P. R. (2021). Legal Protection of Women And Children From Violence In The Perspective Of Regional Regulation of Buleleng Regency Number 5 Year 2019. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(1), 89-96.